

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 138 KUHP TENTANG PRA
PENUNTUTAN DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOBA DI WILAYAH POLDA SUMSEL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Disusun Oleh :

**RAIS
02091401179**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA I
PALEMBANG**

2014


362.293 07

Rai

i

2014

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 138 KUHP TENTANG PRA
PENUNTUTAN DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOBA DI WILAYAH POLDA SUMSEL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Disusun Oleh :

**RAIS
02091401179**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
PALEMBANG**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : RAIS

NIM : 02091401179


JUDUL

IMPLEMENTASI TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 138
KUHAP TENTANG PRA PENUNTUTAN DALAM PROSES PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH POLDA SUMSEL

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, Juni 2014

Pembimbing Pembantu,




Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H
NIP : 198211252009121005

Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.
NIP : 195412141981031002



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP : 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : RAIS
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401179
Tempat/ Tgl Lahir : Belitung, 16 februari 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2014



RAIS

NIM : 02091401179

MOTTO.

*“APA YANG DIHADAPI AKAN LEBIH MODAH, APABILA KITA MENGHADAPI
DENGAN PERCAYA”*

*“NENEK MOYANGKO SEORANG PELAUT (BOGIS), TAPI AKU GAK MESTI HARUS
MELAUT”*

*“JANGAN PERCAYA PADA KEBERUNTONGAN, TAPI PERCAYALAH PADA
KEMAMPOAN SENDIRI”*

“LEBIH BAIK TERLAMBAT SADAR, DARI PADA TERLAMBAT ROSAK”

(ERICK SORYANTO)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA-

1. ALLAH SWT
2. Kedua Orang Tua Tercinta
3. Abang dan ADIK-ADIK ku Tersayang
4. Keluarga Besarku Tersayang
5. Para Guru-guruku dan dosen-dosen ku
6. Sahabat-sahabatku
7. Almamater yang dibanggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat TUHAN YANG MAHA ESA yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNYA, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul IMPLEMENTASI TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 138 KUHP TENTANG PRA PENUNTUTAN DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH POLDA SUMSEL. Tantangan dan halangan yang Penulis alami selama penulisan skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum dan sistem peradilan pidana.

Palembang, April 2014

RAIS

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Tuhan ku ALLAH.SWT, atas segala yang telah diberikan kepada penulis.
2. Kedua Orang Tua yang selalu memberi mensupport dan doa, abang ku Risman.HBD dan adik-adik ku Rafli, Rizki Ramadhani, Nurhijrah dan Bibit Rifa'I, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis.
3. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan semangat kepada penulis.
4. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, M.B.A., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H.Fahmi Yoesmar Ar Rasyidi, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr.H.Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua skripsi yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan

11. Bapak Dedeng Zawawi,.S.H.,M.H., selaku pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan.
12. Bapak H. DR. Ruben Achmad,.S.H.,M.H, selaku ketua jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh staff akademik dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Sahabat-sahabatku Erick Si Rabun, firman ucoxs, roy sbobet,Lae Melki, sigit ateng, sigit grando, aseng, restu bantah, sukirmin vijay, Kapolres Botak Deni Hasiholan, Kando Deni, ari ndut, bayu semok, fahri ayiks, atai, niko, dias, anggi, Tyo Prasetyo, Agung Hercules, Agung homreng, Agung Uwaks,yang ada saat senang dan susah serta seluruh teman-teman angkatan 2009.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam penulisan skripsi, roy sbobet, firman ucoxs, restu bantah, deny, sigit, melki, dias, fahri, terima kasih atas suport dan bantuannya dalam memperoleh data riset penulisan skripsi ini.
17. Sahabat juga seorang yang selalu memberi kasih sayang, perhatian, dukungan, dan doanya. Terima kasih juga karena telah mau meluangkan waktunya dalam membantu dan menghibur penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
18. Penulis-penulis yang buku-bukunya dijadikan bahan skripsi ini.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Palembang, Juni 2014,

Penulis

SPECIAL THANKS TO:

- ✓ ALLAH. S.W.T, karena atas Rahmat dan HidayatNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. ALHAMDULILLAH.
- ✓ Kedua Orang Tua ku Tercinta "H.Abdul Rifa'I (H.B.D) dan Hj.Sumarni", yang selalu dan tanpa henti memberikan Cinta, kasih dan saying, serta do'a, perhatian, pengorbanan, dan dukungannya yang tak kan pernah bisa saya balas. TerimaKasih Ayah dan Emak ku yang terCinta dan TerSayang. I Love U so.
- ✓ Saudara-Saudari ku, Kakak yang ter didunia Risman.Hbd, serta adik-adik ku Rafli, Rama, Hijrah, dan Bibit yang selalu memberiku semangat yang ekstra. Kalian adalah inspirasi ku saudara-saudari ku.
- ✓ Paman dan Tante ku "H.M.Syuaib, H.Ridwan, Ridwan (iwan), Elias Pikal, H.Hendra, H.Bakrie, dan Sudar" Tante ku " Hj.Naisah, Hj.Hasni, Tini, dan Hj.Rosmini. atas motivasinya.
- ✓ Keponakan-keponakan ku yang tergantung dan tercantik: Takbir, Yunita, Ipur, Putra, Tambek's, Algi, Albar, Fathir, Natasya, Ella, Maimunah, dan Dian. Terima kasih atas semua do'anya.
- ✓ Guru Besar ku "K.H. Ucu Sibromilsi dan Istri, Ust.Hendra". Terimakasih tuk semua bimbingan nya sehingga aku bisa selalu belajar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Amin.
- ✓ Sahabat-sahabat ku diPalembang: Erick, firman, Angga Kibo, Restu, Deni.H, Melki, Sigit, Roy, Gede, Pechenk, Anggiat, Tyo Abdi, Kando Deni, serta seluruh sahabat-sahabat ku di fakultas Hukum terutama angkatan 2009. Semoga kita bisa menjadi manusia yang sukses yah sahabat-sahabat ku. Amin.

- ✓ Sahabat-sahabat ku yang tak kan pernah ada gantinya: Rio Kasdut, Rio Irawan, Leo Sarmen, Bitet, Payog, Rudi sharaway, Dwi Tyo, Aseng, Gede, Deni, Firman, Pak Cik, Sahar, Sadam, Deby, Kurniawan, Suhardi, Rio, dan Sarwan. Terimakasih dari dulu sampe sekarang kalian selalu memberiku semangat.
- ✓ Teman-Teman seperjuangan Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk dukungan, Nasehat, dan Do'anya. Selamanya kalian akan selalu ada dalam hati dan ingatan ini.
- ✓ sahabat-sahabat kelas justitia voor iederen, terimakasih buat kebersamaan yang penuh dengan kekeluargaan, dan terimakasih buat semangatnya.
- ✓ Dan terakhir buat Almamater kebanggaanku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih telah memberiku ilmu. Akan aku jaga nama baik dan akan kuharumkan namamu Almamater ku. Amiiin.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu secara keseluruhan, penulis meminta maaf. Terimakasih buat kalian semua. Kalian adalah anugerah terindah yang dititipkan ALLAH dalam hidup penulis.



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR: 143290

TANGGAL : 8-out-2014

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi	vii
Abstrak	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Pengolahan Data	17
5. Lokasi Penelitian.....	17
6. Pendekatan Penelitian	17
7. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan	29
1.	Bentuk-Bentuk Asas Peradilan Cepat, Sederhan, dan Biaya Ringan.....	21
	a. Asas Peradilan Cepat	21
	b. Asas Peradilan Sederhana.....	21
	c. Asas Peradilan Biaya Ringan	22
B.	Tinjauan Umum Tentang Prapenuntutan.....	23
1.	Proses Dalam Prapenuntutan	27
	a. Penyidikan	27
	1. Petugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik.....	28
	1.1. Petugas Penyidik	28
	1.2. Wewenang Penyidik	31
	2. Penjelasan Kewenangan Penyidik.....	32
	3. Hubungan Kewenangan Penyidik dengan Prapenuntutan	50
	b. Pemberkasan Perkara.....	50
	1. Kelengkapan Formil	51
	2. Kelengkapan Materil	51
	3. Penyerahan Berkas Tahap I (pertama).....	51
	4. Penyerahan Berkas Tahap II (kedua).....	53

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A.	Penerapan Pasal 138 KUHAP tentang Prapenuntutan dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkoba untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	56
----	---	----

1. Hasil Wawancara dengan Penyidik POLDA SUMSEL Direktur Reserse Narkoba	56
2. Hasil Wawancara dengan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang.....	58
3. Analisis Hasil Wawancara	60
4. Peningkaran Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	74
B. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Pasal 138 KUHAP tentang Prapenuntutan untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**IMPLEMENTASI TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 138
KUHAP TENTANG PRA PENUNTUTAN DALAM PROSES PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH POLDA SUMSEL**

OLEH:

RAIS

ABSTRAK

Begitu pentingnya proses prapenuntutan dalam penegakkan hukum di Negeri ini untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, agar penegakkan hukum di Negeri ini bisa menjadi penegakkan yang benar-benar bisa memberikan keadilan serta kemakmuran pada masyarakat. Oleh karena itu proses pra penuntutan inilah harus dilaksanakan sesuai prosedur yang sebenar-benarnya dan bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan pelaksana yang lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 138 KUHAP tentang prapenuntutan serta SKB MAHKEJAPOL yang mengatur batasan dalam prapenuntutan. Penelitian yang dilakukan bersifat Yuridis Empiris dalam arti penelitian terhadap data pustaka atau data sekunder dan dilanjutkan dengan melakukan wawancara dan penumpulan data diPOLDA SUMSEL dan Kejaksaan Negeri Palembang.

Dari penelitian dapat dikemukakan bahwa penerapan Pasal 138 KUHAP tentang Prapenuntutan diPenyidik POLDA SUMSEL dan Kejaksaan Negeri Palembang belum lah efektif, karena tidak adanya batasan P.18 yang diatur dalam KUHAP, namun diatur dalam SKB MAHKEJAPOL, akan tetapi ketentuan dalam SKB MAHKEJAPOL tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Penyidik serta JPU.

Kata Kunci: KUHAP, MAHKEJAPOL, P.18, Batasan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk¹:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang itu,
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan itu, agar dapat dikenakan atau dijatuhi pidana,
3. Menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum Pidana.²

¹ Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 2010, hlm.63.

² Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.7.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan usaha pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain, baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.³

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan proses bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan, yaitu berarti berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.⁴

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan

³Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2001, hlm.1.

⁴Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990, hlm.1.

putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁵ Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran materil tersebut, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat didalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana telah dilanggar. Oleh karena itu secara keseluruhan fungsi acara pidana adalah sebagai berikut⁶:

- a. Cara bagaimana Negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana,
- b. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari si-Pelanggar hukum tersebut,
- c. Tindakan-tindakan apa yang dijalankan untuk menangkap si-Pelanggar hukum tersebut dan jika perlu untuk menahannya,
- d. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut diatas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si-Pelanggar hukum ke hadapan sidang pengadilan,
- e. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa dimuka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah-tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan,
- f. Upaya-upaya hukum apa yang dapat dijalankan terhadap putusan Hakim,
- g. Cara bagaimana putusan Hakim harus dilaksanakan.

⁵Jur. Andai Hamzah, *op cit*, hlm.8.

⁶Syarifuddin Pettanasse, *Op cit*, hlm.65-66.

Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum diserahkan kepada aparat penegak hukum yang meliputi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Keempat aparat hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya, bahkan saling menentukan, meskipun ada pembagian fungsi, tugas dan wewenang antara instansi tersebut.⁷

Asas diferensiasi fungsional menegaskan "*bahwa pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara institusional*". KUHAP mengatur serta membagi fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum.⁸

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terkandung dalam KUHAP yang merupakan interpretasi Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "*bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*". Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani proses peradilan. Namun KUHAP tidak mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap asas-asas tersebut, sehingga tingkat kepatuhan akan pelaksanaan asas tersebut masih rendah.⁹

KUHAP, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pra penuntutan secara tegas, namun di dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, menjelaskan bahwa diantara

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76.

⁸ <http://e-journal.uajy.ac.id/3589/2/1HK10095.pdf>. Diunduh Tanggal 8-2-2014.

⁹ <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1801>. Diunduh Tanggal 21-2-2014.

kewenangan penuntut umum adalah mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.¹⁰

Pasal 110 ayat (3) "*Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.*" Di dalam Ayat (4) menjelaskan "*Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.*"¹¹

Pra penuntutan secara umum adalah suatu tindakan atau kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan suatu penyidikan perkara dan selanjutnya melakukan tindakan berupa ¹²:

1. Meneliti berkas perkara yang diterima dari Penyidik pada tahap pertama (1),
2. Menyatakan berkas itu lengkap atau tidak lengkap,
3. Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada penyidik,

¹⁰ Nurdin Romli, *Modul Materi PLKH*, Lab Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013, hlm.3.

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76..

¹² Nurdin Romli, *Op.Cit*, hlm.3.

4. Memberikan petunjuk, saran ataupun perintah kepada penyidik, untuk kelengkapan berkas perkara tersebut,
5. Menerima dan meneliti kembali berkas tersebut,serta,
6. Menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada penyerahan berkas perkara tahap keDua (2).

Berkas perkara sebelum dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyidik melakukan penyidikan atas suatu perkara yang didasari adanya laporan, ataupun pengaduan dari korban atau saksi dan ataupun menerima informasi dari berita-berita koran dan lain-sebagainya. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan, penyidik harus memberitahukan dimulainya penyidikan tersebut dengan "*Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)*" kepada Penuntut Umum, hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP "*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*".Setelah SPDP diterima oleh Kejaksaan, maka Kejaksaan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan yang sering disebut "*P.16*¹³".Sejak diterbitkannya P.16 oleh Kejaksaan, proses tersebut sebagai awal hubungan antara penyidik dengan penuntut umum, dengan

¹³Perintah penunjukan kepada satu atau lebih Jaksa/Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan tentang penanganan perkara tersebut oleh penyidik.*Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/JA/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.*

demikian sejak terbitnya P.16 dapat dikatakan bahwa jaksa penuntut umum telah memulai tindakan "*pra penuntutan*".¹⁴

Penyidikan, apabila telah selesai dan sempurna, maka penyidik secepatnya harus mengirimkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 121 KUHAP, yaitu: "*Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya, segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara*".

Jumlah lampiran surat maupun berita acara seperti yang disebutkan Pasal 121 KUHAP tersebut, disesuaikan dengan perkara. Seperti ada kalanya penyidik tidak melakukan penggeledahan dan penangkapan, sehingga surat Perintah penggeledahan dan penangkapan serta beerita acara keduanya tentunya tidak dilampirkan.

Setelah hasil penyidikan (berkas perkara) diterima oleh Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum, segera meneliti dan mempelajari apakah berkas perkara tersebut dapat dinyatakan lengkap atau belum, ditinjau dari 2(Dua) hal kelengkapannya, yaitu kelengkapan (formil¹⁵) maupun kelengkapan (materil¹⁶), dan

¹⁴Nurdin Romli, *Op.Cit*, hlm.3-4

¹⁵ Kelengkapan Formil adalah kelengkapan surat-menyurat atau dokumen-dokumen berupa berita acara yang dibuat oleh penyidik, selama proses penyidikan. Nurdin Romli, *Op cit*, hlm.5-6.

dalam waktu 7 (Tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.¹⁷

Bilamana hasil Penyidikan dinyatakan belum lengkap oleh Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui Kepala Kejaksaan, menerbitkan surat yang menyatakan bahwa perkara tersebut belum lengkap (Model surat P.18¹⁸) dan disertai dengan petunjuk dan arahan (Model surat P.19¹⁹) tentang hal yang harus dilengkapi, dan dalam hal ini penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum (Pasal 110 ayat 3 KUHAP), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum. Tindakan tersebut dinamakan “*pra penuntutan*”, apabila Penuntut Umum dalam 14 hari tidak mengembalikan hasil Penyidikan tersebut, maka Penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 ayat 4 KUHAP) dan hal ini berarti pula bahwa tidak boleh dilakukan pra penuntutan, dengan demikian maka jaksa penuntut umum menerbitkan (Model Surat P.21²⁰).²¹

¹⁶Kelengkapan Materil adalah kelengkapan sejauh mana alat-alat bukti yang disiapkan oleh penyidik untuk mendukung keberhasilan JPU dalam membuktikan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka agar dapat dibuktikan di Persidangan Pengadilan. Nurdin Romli, *Ibid*, hlm.5-6.

¹⁷Nurdin Romli, *Ibid*, hlm.48-49.

¹⁸ P.18 adalah surat pernyataan JPU, bahwa berkas perkara belum lengkap. *Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/JA/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.*

¹⁹ P.19 adalah surat yang dibuat oleh JPU, berisikan saran, petunjuk atas perintah kepada penyidik, tentang hal apa saja yang harus dilakukan penyidik untuk kelengkapan Berkas tersebut. *Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/JA/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.*

²⁰ P.21 adalah surat pernyataan atau pemberitahuan JPU kepada Penyidik, bahwa berkas perkara telah lengkap, dan diminta agar penyidik menyerahkan tersangka dan barang

Pasal 138 KUHAP ayat (1) "*Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.*" Didalam ayat (2) menjelaskan "*Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.*"²²

Proses prapenuntutan inilah dapat terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penuntut umum dan penyidik Polri, bolak-balik berkas perkara ini dapat terjadi lebih dari dua kali, hal ini tentu saja dapat mengakibatkan proses pemeriksaan suatu perkara memakan waktu yang lama, berkas perkara hanya bolak-balik antara penuntut umum dan Polri saja, sehingga pelimpahan perkara dari kejaksaan ke pengadilan menjadi lambat dan memakan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit, kemungkinan bolak-balik berkas perkara hingga berkali-kali seperti ini bertentangan dengan kepentingan tersangka serta berlawanan dengan *asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.*

buktinya. *Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/J.A/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.*

²¹ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Pra Pradilan dalam Teori dan Peraktek*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.17.

²² Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76.

Dalam hal bolak-baliknya berkas perkara maka Tersangka tidak segera diadili dan otomatis perpanjangan penahanan akan dilakukan oleh penyidik Polri, perpanjangan penahanan ini dapat merugikan Tersangka, dari segi waktu yang tersita pada waktu masa penahanan dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah di pengadilan, maka akan sangat merugikan terdakwa.

Dengan tidak adanya kepastian berapa kali batasan berkas perkara yang dilimpahkan dari Polisi ke Jaksa Penuntut Umum inilah salah satu penyebab terhapusnya hak-hak tersangka dari proses pra penuntutan, yaitu hak segeramendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik.²³

Sebagaiman yang diatur dalam Pasal 50 ayat 1 jo Pasal 122 KUHAP yang berbunyi "*Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan dapat diajukan kepada penuntut umum*". Sedangkan bunyi Pasal 122 KUHAP yang berbunyi "*Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik*".²⁴ Kelemahan dari pra penuntutan juga mengakibatkan tersangka dapat bebas karena jangka waktu masa penahanan sudah lewat, namun kepentingan pemeriksaan belum selesai juga maka tersangka dapat bebas dari tahanan demi hukum.

²³ Benyamin Asri, *Hak Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan Penuntutan dan Peradilan*, Bandung: Tarsito, 1989, hlm.12.

²⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76.

KUHAP tidak mengatur tentang batas berapa kali penyerahan kembali berkas perkara antara penyidik dengan penuntut umum atau sebaliknya, kecuali dalam Surat Ketentuan Bersama MAHKEJAPOL (Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian) No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06/1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, NO. Pol KEP/04/III/1984 *tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana* menetapkan cukup 3 (Tiga) kali saja pernyataan P.18 itu, namun karena tidak ada ancaman sanksi dalam Surat Ketentuan Bersama MAHKEJAPOL tersebut, maka pedoman surat ketentuan bersama tersebut sering tidak dilaksanakan. Sehingga jika JPU tetap pada pendiriannya, sepanjang JPU masih ragu akan keberhasilan membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan nanti, maka sepanjang itu pula JPU tidak dapat menyatakan berkas tersebut sudah lengkap.²⁵ Dengan demikian maka sangat jelas akan memperlambat penyelesaian penegakan hukum.

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Nanang Sigit Yulianto menyampaikan “dari 1.878 kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Palembang adalah kasus narkoba mendominasi hingga 70(tujuh puluh) persen tindak kejahatan di Palembang selama tahun 2012”.²⁶Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus yang paling sering masuk dalam tahap pra penuntutan adalah kasus narkoba.

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan membahas dalam skripsi yang berjudul tentang “PENERAPAN TERHADAP PELAKSANAAN

²⁵ Nurdin Romli, *Op cit*, hlm.7.

²⁶ <http://kejari-palembang.info/kasus-narkoba-merajalela-di-palembang-2012>. Diunduh pada Tanggal 20-2-2014.

KETENTUAN PASAL 138 KUHAP TENTANG PRA PENUNTUTAN DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH POLDA SUMSEL”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 138 KUHAP tentang pra penuntutan dalam proses penanganan Tindak Pidana narkoba dapat dilaksanakan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan?
2. Faktor apa yang menghambat implementasi Pasal 138 KUHAP di tingkat pra penuntutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Pasal 138 KUHAP tentang pra penuntutan dalam proses penanganan pidana narkoba apakah dilaksanakan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor apa yang menghambat penerapan Pasal 138 KUHAP di tingkat pra penuntutan.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini, antara lain :

1. Manfaat Subjektif

a. Bagi Penulis

Penelitian ini ditujukan untuk mengumpulkan data konkrit yang berkaitan dengan obyek peneliti serta menambah pengetahuan dan wawasan dalam tahapan-tahapan peradilan, khususnya pada tahapan penerapan pra penuntutan dalam perkara pidana narkoba.

b. Bagi Dunia Peradilan

Sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka penegakan dan penerapan hukum di bidang pra penuntutan demi tercapainya tujuan hukum yaitu ketertiban dan keadilan.

c. Bagi Masyarakat

Semoga hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memahami hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang tentang hak-hak tersangka jika suatu saat nanti menjalani proses dalam tahap tingkat pra penuntutan.

2. Manfaat Objektif

Penelitian ini semoga bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum mengenai proses acara pidana di tingkat pra penuntutan dalam proses penanganan perkara pidana narkoba.

E. Ruang Lingkup

Tindak pidana narkoba diwilayah Polda Sumsel, saat ini menjadi tindak pidana tertinggi, dari catatan yang dikemukakan oleh Ketua Kejaksaan Negeri Palembang menyatakan, bahwa dari 1.878 kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Palembang adalah kasus narkoba mendominasi hingga 70(tujuh puluh) persen tindak kejahatan di Palembang selama tahun 2012. Dengan demikian agar tidak menyimpang dari permasalahan dan judul, maka dibatasi ruang lingkup pembahasan pada masalah penerapan Pasal 138 KUHP tentang pra penuntutan dalam proses penanganan pidana narkoba dapat dilaksanakan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris yang mengacu kepada penelitian terhadap pelaksanaan hukum, dimana penelitian membahas hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu social, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*)²⁷

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dalam hal ini pihak yang terkait langsung sesuai permasalahan yang

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.31.

diteliti, melalui wawancara langsung dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang bagian pidana umum dan Penyidik Polda Sumsel.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari mengambil, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu :
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan Penyidik dan Penuntut umum melakukan pra penuntutan dalam perkara pidana, yaitu :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d) Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No.08/KMA/1984, No.M.02-KP.10.06/1984, No.KEP-076/J.A/3/1984, No.Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (MAHKEJAPOL).
 - e) Keputusan Jaksa Agung RI No.518/A/JA/11/2001 tentang Administrasi Perkara Pidana.
 - f) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B 401/E/9/1993 tentang pelaksanaan tugas pra penuntutan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer seperti: buku-buku, literatur, hasil penelitian, pendapat hukum yang berkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti: koran, majalah atau jurnal, internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap teori-teori serta pendapat dari para sarjana dan ahli hukum dari buku-buku hukum Pidana, juga beberapa peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, hal ini untuk mendukung data yang ada dengan aparat penegak hukum, khususnya pihak Kejaksaan Negeri Palembang dan Penyidik Polda Sumsel.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Bayumedia Publishing, 2005, hlm.241-242.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian. Sedangkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan (kuisisioner) diolah dan disajikan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini dilakukan, di:

1. Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan.
2. Polisi Daerah (POLDA) Sumatera Selatan.

6. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Historis, banyaknya ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan pidana dan hukum acara pidana, oleh karena itu dibentuklah Keputusan Bersama MAHKEJAPOL tanggal 3 februari 1998, hal ini sebagai pedoman dan acuan dalam menangani perkara-perkara pidana, namun dalam kenyataan dilapangan Surat Keputusan Bersama MAHKEJAPOL tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dikarenakan tidak adanya sanksi dalam Surat Keputusan Bersama MAHKEJAPOL tersebut.

- b. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang saya teliti.
- c. Pendekatan Sistematis, pendekatan ini dilakukan dengan menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut obyeknya.

7. Analisis Data Penelitian dan Metode Penarikan Kesimpulan

- a. Data yang diperoleh melalui studi literatur akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti, bahkan seringkali dituangkan dalam table-tabel agar mudah dibaca, setelah itu baru dilakukan penafsiran-penafsiran terhadap bahan tersebut.²⁹
- b. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.³⁰

²⁹ Syahmin A.K., et al., *Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hlm.28.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- A. Mukti Arto. 2001. *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Ansorie Sabuan. 1990. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa,
- Benyamin Asri. 1989. *Hak Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan*. Bandung: Tarsito.
- Hari Sasangka. 2007. *Penyidikan, Penuntutan dan Pra Peradilan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Banyumedia Publishing.
- Jur. Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Cv. Mandar Maju.

- Mohammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurdin Romli. 2013. *Modul Materi PLKH*. Palembang: Lab Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifuddin Petta Nasse, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Syahmin A.K., et al., 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Teddy Lesmana, 2008. *Implementasi Harkat dan Martabat Manusia (HMM) Dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20. Thn 2003*, (Makalah).
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

INTERNET:

_____ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://www.kbbi.web.id>, diakses 13 Februari 2014.

_____ <http://e-journal.uajy.ac.id/3589/2/IHK10095.pdf>. Diunduh Tanggal 8-2-2014.

_____ <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1801>. Diunduh Tanggal 21-
2-2014.

_____ <http://kejari-palembang.info/kasus-narkoba-merajalela-di-palembang-2012>.

Diunduh pada Tanggal 20-2-2014.

PERUNDANG-UNDANGAN:

_____ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 (KUHP).

_____ Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/J.A/11/2001 tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana.

_____ Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian (MAKEJAPOL).

_____ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B401/E/9/1983.

WAWANCARA:

1. Bapak Dedy Setyo Yudo Pranoto Di POLDA SUMSEL pada tanggal 25 april 2014.
2. Ibu Jaksa Imelda Di Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 29 april 2014.